



SALINAN

BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) seb aimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.310.000.000.000,00 (dua triliun tiga ratus sepuluh juta rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp16.474.125.836,96 (enam belas miliar empat ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah sembilan puluh enam sen), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.335.961.548,96 (empat miliar tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah sembilan puluh enam sen);
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp808.000.000,00 (delapan ratus delapan juta rupiah);
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp278.732.980,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah); dan
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.051.431.308,00 (sebelas miliar lima puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp4.335.961.548,96 (empat miliar tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah sembilan puluh enam sen), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak reklame;
 - d. pajak penerangan jalan;
 - e. pajak sarang burung walis;
 - f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - g. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
 - h. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak rumah penginapan dan sejenisnya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan
 - b. pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak rumah makan dan sejenisnya Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - b. pajak jasa boga/katering dan sejenisnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp51.644.079,20 (lima puluh satu juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh puluh sembilan rupiah dua puluh sen), yang terdiri atas:
 - a. pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron Rp51.644.079,20 (lima puluh satu juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh puluh sembilan rupiah dua puluh sen).
- (5) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp954.263.145,60 (sembilan ratus lima puluh empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh lima rupiah enam puluh sen), yang terdiri atas:

- a. pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah); dan
 - b. pajak penerangan jalan sumber lain Rp54.263.145,60 (lima puluh empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh lima rupiah enam puluh sen).
- (6) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak sarang burung walet Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp282.479.223,36 (dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah tiga puluh enam sen), yang terdiri atas:
- a. pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya Rp282.479.223,36 (dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus duapuluh tiga rupiah tiga puluh enam sen).
- (8) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp200.075.100,80 (dua ratus juta tujuh puluh lima ribu seratus rupiah delapan puluh sen), yang terdiri atas:
- a. PBBP2 Rp200.075.100,80 (dua ratus juta tujuh puluh lima ribu seratus rupiah delapan puluh sen).
- (9) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), yang terdiri atas:
- a. BPHTB-Pemindahan Hak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 2.290.269.131.726,04, (dua triliun dua ratus Sembilan puluh miliar dua ratus enam Sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah empat sen), yang terdiri atas:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.096.686.496.058,04 (dua triliun Sembilan puluh enam miliar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu lima puluh delapan rupiah empat sen), yang terdiri atas:
- a. dana desa Rp52.246.187.000,00 (lima puluh dua miliar dua ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. dana Bagi Hasil (DBH) Rp1.490.104.777.058,04 (satu triliun empat ratus Sembilan puluh miliar seratus empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh delapan rupiah empat sen);
 - c. Dana alokasi umum (DAU) Rp488.235.676.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ; dan
 - d. dana alokasi khusus (DAK) Rp 66.099.856.000,00 (enam puluh enam miliar sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp193.582.635.668,00 yang terdiri atas pendapatan bagi hasil. (seratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas ;
- a. pendapatan bagi hasil Rp 142.782.635.668,00 (seratus empat puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) ; dan
 - b. bantuan keuangan Rp 50. 800.000.000,00 (lima puluh miliar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp3.256.742.437,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.256.742.437,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh enam juta tujuh

ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP.

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.960.000.000.000,00 (dua triliun sembilan ratus enam puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp1.385.335.735.963,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp356.522.440.004,00 (tiga ratus lima puluh enam miliar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu empat rupiah);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp977.468.243.795,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah);
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp48.089.052.164,00 (empat puluh delapan miliar delapan puluh Sembilan juta lima puluh dua ribu seratus enam puluh empat rupiah); dan
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.256.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh enam juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp356.522.440.004,00 (tiga ratus lima puluh enam miliar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh empat rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp127.915.438.929,00 (seratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus lima belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah);
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp212.330.034.803,00 (dua ratus dua belas miliar tiga ratus tiga puluh juta tiga puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.926.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus dua puluh enam juta rupiah);
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.353.236.272,00 (lima belas miliar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp182.770.000,00 (seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah); dan
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp740.960.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp977.468.243.795,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas; dan
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp270.558.484.632,00 (dua ratus tujuh puluh miliar lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp317.280.589.880,00 (tiga ratus tujuh belas miliar dua ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.021.509.374,00 (dua puluh tiga miliar dua puluh satu juta lima ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah); dan
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp313.463.497.372,00 (tiga ratus tiga belas miliar empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp49.940.346.000,00 (empat puluh Sembilan miliar Sembilan ratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp48.089.052.164,00 (empat puluh delapan

miliar delapan puluh sembilan juta lima puluh dua ribu seratus enam puluh empat rupiah) terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - b. belanja hibah dana BOS;
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - d. belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.038.735.000,00 (delapan belas miliar tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- (3) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.611.980.000,00 (dua puluh lima miliar enam ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp472.817.964,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah); dan
- (5) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp117.484.600,00 (seratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah).

Pasal 13

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.256.000.000,00 (tiga miliar dua ratus limapuluh enam juta rupiah) terdiri atas:
- a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.256.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh enam juta rupiah); dan
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp1.266.897.435.327,00 (satu triliun dua ratus enam puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.960.000,00 (dua puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp77.882.447.586,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah);
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp381.276.199.309,00 (tiga ratus delapan puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp752.966.802.117,00 (tujuh ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua ribu seratus tujuh belas rupiah);
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp25.887.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah); dan
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp54.720.139.315,00 (lima puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus lima belas rupiah).

Pasal 15

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp122.974.461.818,00 (seratus dua puluh dua miliar

sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

Pasal 16

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp184.792.366.892,00 (seratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).

Pasal 17

Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar rupiah) yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 18

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 huruf a direncanakan Rp650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar rupiah);
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar rupiah); dan
- (3) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan Rp650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar rupiah).

Pasal 19

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 huruf b direncanakan Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar rupiah); dan

- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar rupiah).

Pasal 21

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
- f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- g. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- j. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 22

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 20 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd.

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 30 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG
BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2024 NOMOR 41

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016